

Judul : **Kajian Keberadaan Umkm Dalam Mendorong Kreativitas Perempuan Guna Menunjang Perekonomian Di 4 (Empat) Kabupaten Provinsi Riau**

Tahun : **2013**

Penulis : **Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau**

Kategori : **Ekonomi**

Kajian Pengembangan UMKM Perempuan di Provinsi Riau dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikelola perempuan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah dalam mendorong pengembangan UMKM dan kreativitas perempuan. Kajian berangkat dari pentingnya kewirausahaan perempuan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan keluarga, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.

Penelitian menggunakan pendekatan survei dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui kuesioner, wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta Focus Group Discussion (FGD). Penelitian lapangan dilakukan pada empat kabupaten/kota, yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Kampar, dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah perkotaan-perdesaan serta daratan-pesisir. Responden UMKM perempuan berjumlah 102 pelaku usaha.

Hasil kajian menunjukkan bahwa UMKM perempuan di Riau pada umumnya masih berada pada skala mikro. Sebanyak 48,03% responden memiliki omzet di bawah Rp1 juta per bulan, sedangkan 39,21% memiliki omzet Rp1–3 juta per bulan. Dari sisi tenaga kerja, 58,82% usaha hanya menggunakan satu orang tenaga kerja, yang umumnya adalah pemilik usaha itu sendiri. Tingkat pendidikan pelaku juga relatif rendah, dengan mayoritas berpendidikan SD dan SMP. Meskipun demikian, sebagian besar pengelola berada pada usia produktif sehingga masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya.

Karakteristik UMKM perempuan di Riau umumnya bersifat informal dan belum berbadan hukum, menggunakan teknologi sederhana, memiliki modal relatif kecil, serta omzet dan tenaga kerja yang fluktuatif mengikuti permintaan, musim, dan ketersediaan bahan baku. Perempuan cenderung menjalankan usaha perdagangan dan pengolahan makanan karena relatif mudah dilakukan dari rumah sehingga dapat berjalan bersamaan dengan tanggung jawab rumah tangga.

Keberadaan UMKM perempuan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang penting. Usaha tersebut menjadi sumber tambahan bahkan sumber utama pendapatan keluarga, membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. Peningkatan kontribusi ekonomi juga berkorelasi dengan

meningkatkan posisi tawar perempuan dalam rumah tangga dan berkurangnya ketergantungan ekonomi terhadap suami.

Namun, pengembangan UMKM perempuan masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan terbesar adalah keterbatasan akses permodalan (65,69%), diikuti keterbatasan akses informasi pasar dan teknologi (13,72%), rendahnya kualitas SDM (11,77%), keterampilan (3,92%), sensitivitas gender (2,94%), serta kelembagaan dan jaringan (1,96%). Hambatan permodalan antara lain berkaitan dengan persyaratan administrasi, keterbatasan informasi pembiayaan, serta masih bercampurnya penggunaan modal usaha dengan kebutuhan rumah tangga.

Kajian merekomendasikan agar pemberdayaan ekonomi perempuan dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan, melalui penguatan kelembagaan/kelompok, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan akses permodalan, pengembangan usaha produktif sesuai potensi lokal, peningkatan akses pasar dan teknologi, penguatan kemitraan dan jejaring, pelibatan keluarga, serta pendampingan usaha. Pengembangan koperasi perempuan juga dipandang dapat menjadi wadah untuk memperkuat permodalan, pemasaran, kualitas produk, jaringan usaha, dan kapasitas kewirausahaan.

Pada tingkat kebijakan, diperlukan regulasi dan program pemberdayaan perempuan yang memberikan perluasan kesempatan, peningkatan kapasitas, perlindungan sosial, serta penguatan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, LSM, lembaga keuangan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kajian secara khusus merekomendasikan pembentukan regulasi daerah mengenai pemberdayaan UMKM, khususnya UMKM perempuan, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum.